

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang berdampak signifikan terkait transaksi akuisisi saham suatu perusahaan kontraktor PKP2B adalah sebagai berikut:
 - a. Kewajiban penyesuaian ketentuan pasal-pasal PKP2B dengan UU No. 4 Tahun 2009. Pembeli perlu menelaah pada tahap uji tuntas mengenai status negosiasi antara perusahaan kontraktor PKP2B dengan pemerintah terkait proses amandemen PKP2B tersebut agar pembeli dapat mempertimbangkan dalam hal terdapat objek dalam amandemen PKP2B yang dapat memberi dampak merugikan bagi perusahaan kontraktor PKP2B pasca transaksi akuisisi saham.
 - b. Kewajiban penyerahan Rencana Kegiatan oleh perusahaan kontraktor PKP2B kepada pemerintah selambat-lambatnya 11 Januari 2010. Pembeli sangat dianjurkan untuk melakukan penelaahan dalam uji tuntas mengenai ketaatan perusahaan kontraktor PKP2B atas kewajiban ini mengingat pembeli dapat ter-*expose* risiko pengurangan luasan wilayah pertambangan secara signifikan yang berarti pengurangan nilai saham perusahaan kontraktor PKP2B dimaksud, dalam hal perusahaan kontraktor PKP2B lalai atau gagal melaksanakan kewajiban penyerahan Rencana Kegiatan tersebut.
2. Dalam suatu transaksi akuisisi saham perusahaan kontraktor PKP2B, pembeli, penjual, maupun perusahaan kontraktor PKP2B itu sendiri wajib menaati dan merefleksikan ketentuan mengenai akuisisi saham berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 27 Tahun 1998 dalam kontrak akuisisi saham, selain dari ketentuan UU No. 4 Tahun 2009. Adapun klausul-klausul yang perlu diperhatikan dalam kontrak akuisisi saham guna melindungi pembeli (*acquiror*) terkait dengan adanya pengaturan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang berdampak signifikan

dalam transaksi akuisisi saham perusahaan kontraktor PKP2B, yaitu klausul-klausul:

- a. Syarat Pendahuluan, dimana penting untuk menyertakan Rencana Kegiatan sebagai salah satu Syarat Pendahuluan yang wajib dipenuhi oleh penjual agar transaksi akuisisi saham berlaku efektif;
- b. *Covenants*, agar memasukan kewajiban penjual untuk mengkonsultasikan dan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pembeli terkait dengan negosiasi penyesuaian ketentuan pasal-pasal PKP2B dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 yang dilakukan antara perusahaan kontraktor PKP2B dengan pemerintah.
- c. Pernyataan dan jaminan, agar menambahkan pernyataan dan jaminan bahwa perusahaan kontraktor PKP2B telah memenuhi setiap dan seluruh kewajibannya (baik secara teknis, administratif, maupun keuangan) secara tepat waktu berdasarkan PKP2B, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejauh dapat diaplikasikan kepada perusahaan kontraktor PKP2B, kewajiban berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya; dan
- d. Pemulihan hak (*remedy*), dimana baik terhadap *misrepresentation* atau pelanggaran atas ketentuan dalam kontrak akuisisi saham oleh penjual, pembeli mengacu kepada Pasal 1267 KUHPerdara diberikan hak untuk memaksa penjual untuk memenuhi kontrak akuisisi jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan PPJB dan AJB, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

B. Saran

1. Dari sisi pemerintah, masih terdapat beberapa pekerjaan rumah terkait pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009. Di antaranya yaitu: melanjutkan negosiasi penyesuaian KK/PKP2B secara persuasif dengan para perusahaan kontraktor sebagaimana diamanatkan Pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009. Selain itu, masih terdapat dua peraturan pelaksana mengenai pengawasan pertambangan serta pasca tambang dan reklamasi yang harus dikeluarkan pemerintah disamping peraturan pelaksana teknis yang

mengatur lebih rinci dari PP No. 22 Tahun 2010 dan PP No. 23 Tahun 2010. Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya adalah konsistensi pemerintah dalam mengimplementasi seluruh ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya apabila niat luhur pemerintah dalam rangka menciptakan kegiatan usaha pertambangan yang lebih tertib ingin diwujudkan.

2. Terkait dengan transaksi akuisisi saham perusahaan kontraktor PKP2B, investor calon *acquiror* saham perusahaan kontraktor PKP2B harus sangat teliti dalam tahap uji tuntas, khususnya hal-hal mengenai ketaatan perusahaan kontraktor PKP2B terhadap PKP2B, UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya. Hasil temuan dari uji tuntas tersebut sebaiknya dijadikan bahan usulan negosiasi dalam perancangan kontrak akuisisi saham. Selain itu, implementasi seluruh ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya akan merupakan angan-angan jika hanya mengandalkan pelaksanaan sepihak dari pemerintah. Oleh karenanya, pihak swasta juga harus secara konsisten dalam mengimplementasikan UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.